

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di sampaikan sebelumnya, maka penulis ingin memberikan kesimpulan dalam Implementasi Kebijakan Larangan Parkir di Tepi Jalan Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Surabaya yaitu:

Secara umum implementasi kebijakan larangan parkir ditepi jalan dalam mengatasi kemacetan di kota surabaya belum terimplementasi dengan baik, hal ini dapat diketahui:

- a. Komunikasi : Penyampaian informasi yang disampaikan sudah konsisten dan jelas dikarenakan informasi yang disampaikan oleh anggota satlantas polrestabes kota surabaya kepada masyarakat pengguna jalan kendaraan bermotor mengenai himbauan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas sudah sangat jelas melalui tatap muka dengan masyarakat pengguna jalan kendaraan bermotor dan dapat dimengerti. Hanya saja di dalam sosialisasinya hanya dilakukan pada setahun 2 bulan saja sehingga masyarakat juga tidak semuanya mengetahui dan mengerti dengan adanya sosialisasi tersebut.
- b. Sumber Daya : Sumber daya dalam pelaksanaan penertiban masih belum mencukupi karena tidak sebanding dengan jumlah pos dan jumlah masyarakat pangguna jalan kendaraan bermotor yang banyak tidak

sebanding dengan anggota satlantas Kota Surabaya, sedangkan sarana dan prasarana di satlantas polrestabes kota Surabaya sudah memadai karena terdapat kendaraan oprasional yang wajib dimiliki oleh petugas satlantas polrestabes kota Surabaya dalam menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas atau kegiatan.

- c. Disposisi : Sikap para petugas dalam melaksanakan penertiban sudah sesuai dengan tugas atau perintah yang diberikan dengan menerapkan etika senyum, salam, sapa sampai dengan tilang dan terdapat penghargaan atau reward bagi para petugas yang dinilai baik dalam melaksanakan tugas untuk menunjang kinerja para petugas agar bekerja maksimal.
- d. Struktur Birokrasi : Terdapat koordinasi yang terkait dalam penertiban lalu lintas yaitu kepolisian satlantas polrestabes, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Surabaya dalam koordinasi tersebut telah terlaksana dengan baik dan dengan melakukan rapat LLAJ dalam sebulan dua kali pertemuan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya demi ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukannya sosialisasi oleh petugas satlantas polrestabes Kota Surabaya kepada masyarakat pengguna jalan kendaraan bermotor lebih sering karena sosialisasi yang dilakukan oleh petugas saat ini hanya satu

tahun dua kali untuk mempertahankan kejelasan informasi yang dilakukan oleh petugas agar masyarakat pengguna jalan kendaraan bermotor tidak lupa bahwa mereka harus menaati aturan-aturan berlalu lintas dan rambu lalu lintas.

- b. Sumber Daya dalam melaksanakan penertiban lalu lintas masih kurang karena tidak sebanding dengan jumlah pos dan jumlah masyarakat pengguna jalan kendaraan bermotor sehingga perlu adanya penambahan petugas polisi satlantas dengan jumlah yang saat ini, dengan petugas yang harus menertibkan seluruh wilayah di Kota Surabaya dirasa masih sangat kurang.
- c. Mempertahankan koordinasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Surabaya Dalam bentuk forum yang saat ini telah terbentuk maka diharapkan seluruh instansi LLAJ dapat mempererat forum tersebut agar lebih baik lagi.